

Judul : DPR Kebut pembahasan Amnesti Nuril
Tanggal : Rabu, 17 Juli 2019
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

DPR Kebut Pembahasan Amnesti Nuril

JAKARTA-Komisi III DPR RI berjanji akan mempercepat pembahasan pertimbangan surat amnesti Baiq Nuril dari Presiden Jokowi. Sejatinya, surat tersebut telah dibacakan di rapat paripurna DPR kemarin dan tindak lanjut dari rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.

Saat pembacaan surat amnesti di sidang paripurna, anggota Fraksi PDIP DPR Rieke Diah Pitaloka mengajukan interupsi. Rieke menanyakan mengenai surat dari Presiden Jokowi yang berisi permintaan pertimbangan permohonan amnesti untuk Baiq Nuril, korban pelecehan yang malah didakwa atas perekaman ilegal.

Awalnya, pimpinan rapat Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menuturkannya, terdapat dua surat yang masuk ke Sekretariat Jenderal DPR. Salah satunya, surat dari Presiden RI tanggal 15 Juli 2019 mengenai permintaan pertimbangan. Namun, Agus tidak menjelaskan secara spesifik isi dalam surat tersebut.

"Pimpinan, tadi kurang jelas ada surat masuk meminta pertimbangan DPR. Kami mohon penjelasan surat dari presiden untuk minta pertimbangan tersebut apakah terkait pemberian amnesti bagi Baiq Nuril," ujar Rieke di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (16/7).

Rieke berharap surat itu dibacakan sebelum nantinya dibahas dalam Rapat Bamus dan Rapat Komisi III. "Mudah-mudahan dalam rapat Bamus kita dapat berjuang



SUDAH SATU SUARA - Baiq Nuril bersama Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka, Selasa (16/7/2019).

bersama agar nanti dapat dibahas kembali di Komisi III," ucap anggota Komisi VI DPR.

Lantas, Agus Hermanto membenarkan surat dari Presiden RI itu terkait permintaan pertimbangan atas permohonan Baiq Nuril. Setelah dibacakan dan rapat Bamus, kata Agus, pihaknya memutuskan pembahasan pemberian pertimbangan amnesti terhadap Baiq Nuril akan dibahas oleh Komisi III.

"Dalam rapat Bamus tadi diputuskan akan

dibahas di Komisi III. Barusan saya menandatangani untuk pembahasan masalah pertimbangan amnesti dari Baiq Nuril," sebut Agus.

Dia berharap, Komisi III dapat secepatnya membahas pertimbangan permohonan amnesti Baiq Nuril sebelum masa reses pada 26 Juli 2019. Dengan begitu, keputusan pertimbangan pemberian amnesti dapat dilakukan pada rapat paripurna 25 Juli mendatang.

Terpisah, Ketua DPR RI, Bambang Soesa-

tyo (Bamsot) juga telah mengintruksikan kepada Komisi III DPR untuk kebut pembahasan amnesti Baiq Nuril. Politikus Partai Golkar itu meyakini, Komisi III akan segera menyelesaikan pembahasannya dan pekan ini pemberian amnesti sudah selesai dibahas.

"Kita semua menjamin untuk selesai. Kita upayakan selesai dalam pekan ini. Karena frekuensi sudah sama ini soal kemanusiaan dan akan kita selesaikan," kata Bamsot.

Senyum tak lepas dari wajah Baiq Nuril, setelah surat dari presiden soal amnesti terkait kasusnya diproses di DPR. "Tinggal selangkah lagi," ujar Baiq sambil tersenyum saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, (16/7).

Sementara itu, berkaca pada kasus yang dialami Baiq Nuril, Kementerian Hukum dan HAM akan segera menyusun pembuatan Undang-Undang (UU) tentang Amnesti dan Abolisi. Menkumham Yasonna Laoly menyebut, UU itu dibuat sebagai turunan dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

"Segera kami akan menyusun karena ini kan belum ada UU tentang Amnesti dan Abolisi. Segeralah supaya payung hukumnya jelas," kata Yasonna di Jakarta, Selasa (16/7). Dia menyatakan, pembuatan UU Amnesti dan Abolisi tak terlepas dari rencana pemerintah memberikan amnesti kepada terpidana kasus pelanggaran UU ITE, Baiq Nuril. (aen)